

# DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ZAINAL ABIDIN AHMAD

Ahmad Sabiq dan Syah Firdaus

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Grendeng Purwokerto  
sabiq\_ahmad@yahoo.com

## Abstrak

Pandangan Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi tampak dipengaruhi oleh ide demokrasi parlementer Barat dan sekaligus prinsip-prinsip ajaran Islam. Terkait dengan Islam ia berpandangan bahwa Islam adalah agama demokratis bahkan merupakan pionir dari demokrasi parlementer. Pemikiran politiknya pada masa itu relatif radikal dan menempatkannya di luar arus utama teori politik Islam yang ada. Pertama, ia sepenuhnya menerima kedaulatan rakyat sementara banyak pemikir lain yang masih mempertahankan pentingnya kedaulatan Tuhan. Kedua, ia menawarkan syarat yang sederhana untuk menjadi wakil rakyat. Ketiga, ia mengkritisi konsep perbedaan warga Negara dalam dzimmi dan non dzimmi serta menginterpretasikannya dalam cara berfikir baru yang lebih egaliter dan demokratis.

**Kata kunci :** Demokrasi Parlementer, pemikiran politik Islam

## Abstract

*Zainal Abidin Ahmad's views on democracy were seemingly influenced by the idea of western parliamentary democracy and the principles of Islam simultaneously. Related to Islam he argued that Islam is a democratic religion and even the pioneer of parliamentary democracy. At that time, his political thought was relatively radical and put him outside the mainstream of Islamic political theory. First of all, he fully accepted people sovereignty while others were still defending the importance of God sovereignty. Secondly, he proposed simple requirement to be a member of parliament. Thirdly, he criticized the classical distinction of citizen in to dzimmi and non dzimmi and also reinterpreted it in to a new way of thinking which was more egalitarian and democratic.*

**Keywords:** *Parliamentary Democracy, Islamic political thinking*

Sebagai sebuah istilah, demokrasi telah diterima oleh hampir semua pemerintahan di dunia. Karenanya, sampai saat ini tak ada gagasan yang begitu populer serta menjadi obsesi hampir semua masyarakat beradab di dunia selain demokrasi.<sup>1</sup> Bahkan, atribut demokrasi juga digunakan oleh pemerintahan-pemerintahan otoriter untuk memberi ciri kepada rezim dan

aspirasi mereka sehingga berakibat pada menjamurnya penggunaan kata “demokrasi” seperti “Demokrasi Liberal”, “Demokrasi Terpimpin”, “Demokrasi Kerakyatan”, “Demokrasi Sosialis”, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai sebuah negara, semenjak berdirinya sampai saat ini telah mengalami eksperimentasi berbagai model demokrasi.

<sup>1</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3ES, 1994), 3.

<sup>2</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 72.

Sejumlah atribut juga telah dilekatkan kepada model-model demokrasi itu seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Sementara itu, model demokrasi yang tumbuh dan berkembang pasca reformasi dan saat ini masih berlangsung oleh banyak kalangan sering dianggap sebagai varian demokrasi liberal.

Selain eksperimentasi demokrasi yang beragam, di Indonesia tumbuh pula pemikiran politik politik yang beraneka warna. Herbert Feith dan Lance Castle misalnya mencoba untuk mengkompilasikan pemikiran politik para tokoh Indonesia dari berbagai macam latar belakang ideologi dan aliran dalam sebuah buku yang berjudul *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*.<sup>3</sup> Dalam kaitannya dengan demokrasi, terdapat beraneka corak pemikiran di Indonesia yang berbasiskan perbedaan latar belakang aliran politik para pemikirnya meskipun tidak semuanya tercantum dalam buku dua Indonesianis tersebut.

Salah satu diantara para tokoh pemikir itu adalah Zainal Abidin Ahmad. Corak pemikiran tokoh ini dapat dikatakan khas. Ia mencoba untuk mensintesisasikan antara Demokrasi Parlementer dengan ajaran Islam. Zainal Abidin Ahmad adalah pemikir yang sangat produktif dalam menuangkan gagasan politiknya. Selain itu ia juga merupakan tokoh berpengaruh dalam Masyumi, partai politik Islam terbesar pada zaman orde lama. Jadi,

Zainal Abidin Ahmad bukan semata-mata sebagai intelektual. Ia adalah kombinasi seorang pemikir dan aktivis politik yang ikut mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu pemikiran politiknya tentang demokrasi layak untuk dikaji secara lebih mendalam.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu bentuk penulisan yang mengandalkan interpretasi. Interpretasi dilakukan mengacu pada referensi yang ada yakni data berupa teks yang relevan dengan hal ini. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini adalah metode studi dokumenter atau teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, baik berupa arsip, buku, dan litelatur lain. Dalam studi ini data digali dari berbagai sumber pustaka berupa buku-buku ilmiah dan jurnal.

Adapun analisis data yang dilakukan meliputi empat tahapan. *Pertama*, pengumpulan data pustaka tentang pemikiran politik Zainal Abidin Ahmad secara primer maupun sekunder. *Kedua*, pengklasifikasian data menurut permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. *Ketiga*, melakukan analisis deskriptif untuk memperoleh hasil mengenai pemikiran politik Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi secara sistematis, runtut dan teratur. Sedangkan tahap terakhir dalam analisa data adalah penarikan

<sup>3</sup> Herberth Feith dan Lance Castle. ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988)

kesimpulan. Hal ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dinilai dan ditafsirkan. Kesimpulan ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis yang dilakukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Sketsa Biografi***

Zainal Abidin Ahmad adalah seorang tokoh bangsa yang lahir dari Bumi Minangkabau Sumatera Barat pada tanggal 11 April 1911. Ia wafat pada tanggal 26 April 1983 di Jakarta dalam usia 72 tahun. Zainal Abidin Ahmad menempuh pendidikan pada sekolah modernis Sumatera Thawalib di Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan studinya, ia pada masa mudanya telah menjalani berbagai karir, dari mengajar, pers sampai ke politik. Di jalur politik, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua IV Parlemen Indonesia mewakili partainya, Masyumi, sesudah Pemilihan Umum 1955, sampai parlemen pilihan rakyat itu dibubarkan Sukarno pada bulan Maret 1960.<sup>4</sup>

Meskipun menjadi salah satu tokoh utama partai Masyumi, semasa hidupnya Zainal Abidin Ahmad lebih dikenal sebagai intelektual daripada politisi. Pada tahun 1935 ia menjadi editor majalah *Pandji Islam*. Di masa-masa ia menjadi editor inilah perdebatan panjang yang sangat terkenal antara Soekarno dan Natsir mengenai persoalan politik dan kenegaraan

terjadi dan terfasilitasi dalam majalahnya.<sup>5</sup>

Sebagai politisi Masyumi, Zainal Abidin Ahmad tampaknya lebih beruntung dibandingkan dengan kawan-kawan seperjuangannya seperti M. Natsir dan pemimpin-pemimpin lain semasa Demokrasi Terpimpin sebab ia tidak ikut dipenjarakan oleh rezim Sukarno. Sebagai seorang alim, muballigh dan sekaligus pengarang, ia cukup menguasai beberapa bahasa asing. Selain menguasai bahasa Arab, Belanda dan Inggris, mungkin ia pernah pula mempelajari bahasa Jepang. Sebagai pengarang, Zainal Abidin Ahmad sangatlah produktif. Ia telah menulis lebih dari 20 buku tentang berbagai aspek Islam. Pada masa akhir hayatnya ia lebih banyak berkiprah dalam lembaga pendidikan. Jabatan sebagai Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an) sebuah institusi pendidikan Islam ternama di Jakarta, disandanginya selama dua periode dan juga berhasil menyandang gelar Profesor.<sup>6</sup>

### ***Pokok-Pokok Pikiran***

Secara umum konsepsi demokrasi sebagaimana dipahami oleh Zainal Abidin Ahmad bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan demokrasi parlementer yang berasal dari Barat. Selain itu, sistem demokrasi yang hendak di kembangkan oleh Zainal Abidin Ahmad dapat dikategorikan sebagai “*democracy with adjectives*”. Istilah ini

<sup>4</sup> Ahmad Syafii Ma'arif . *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3ES, 1996), 133.

<sup>5</sup> Luthfi Assyaukanie. “Democracy and the Islamic State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia,” *The Copenhagen Journal of Asian Studies*. 20. (2004), 33.

<sup>6</sup> Ma'arif, *Islam*, 133.

dikenalkan oleh Collier dan Levitsky untuk menyebut konsepsi demokrasi yang masih memerlukan atribut ataupun kata sifat.<sup>7</sup> Selain mengembangkan demokrasi ala parlementer Zainal Abidin Ahmad juga mensintesakannya dengan nilai-nilai Islam. Ini tampak misalnya dari judul-judul bukunya tentang demokrasi seperti *Islam dan Parleментарisme* dan *Republik Islam Demokratis*. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi:

### 1. *Demokrasi Parlementer Bersendikan Islam*

Dalam kaitaannya dengan parlementarisme ia berargumen bahwa Islam adalah pelopor demokrasi parlementer dalam sejarah umat manusia. Menurutnya, Islam datang 14 abad yang lalu dengan membawa dua asas penting. *Pertama*, asas demokrasi yang tersimpul dalam ajaran musyawarah. *Kedua*, asas parlementarisme yang tersimpul dari ajaran *ulil amri*. Apabila asas yang pertama sudah muncul sejak demokrasi langsung yang dilaksanakan pada masa Yunani Kuno, asas yang kedua harus diakui Islam lah yang pertama kali mengemukakannya. Prinsip *representative democracy* (demokrasi perwakilan) dalam pandangannya dipelopori oleh Islam. Bila melihat berdirinya negara Islam seribu tahun yang lampau, mestinya cukup bagi Nabi Muhammad untuk memakai sistem demokrasi langsung akan tetapi ternyata

prinsip *ulil amri* yang mengandung arti sistem perwakilan lah yang diterapkan.<sup>8</sup>

*Ulil amri* sebagai salah satu istilah yang ada dalam Al-Qur'an ditafsirkan Zainal Abidin Ahmad sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk dewan-dewan perwakilan, sebab istilah ini diikuti dengan ungkapan *minkum* (dari kalanganmu) yang berarti mereka yang kamu pilih. Prinsip ini, menurutnya, tidak lain dari demokrasi. Pendapat ini sungguh menarik yang membedakannya dengan penulis-penulis modernis lainnya. Dari perkataan *minkum*, ia menarik prinsip demokrasi, padahal kebanyakan para pemikir menariknya dari ajaran *syura*.<sup>9</sup>

Teori tentang *syura* dan *ulil amri*, diambilnya dari tiga ayat dalam Al-Qur'an yakni surat al-Syura ayat 38 yang diturunkan di Makkah yang diterjemahkannya sebagai berikut: "... dan pemerintahan mereka adalah bermusyawarah di antara mereka...". Kemudian surat Ali Imran ayat 159 dimana setelah negara Islam berdiri di Madinah, menurut Zainal Abidin Ahmad, Nabi diperintah oleh Allah agar bermusyawarah dengan ummatnya, yang ia terjemahkan dengan: "... dan bermusyawarah dengan mereka (rakyat) di dalam pemerintahan negara." Setelah itu turun pulalah surat al-Nisa ayat 59 tentang konsep *ulul amri minkum*. Melalui ketiga ayat ini ini Zainal Abidin Ahmad mengembangkan argumen tentang keberpihakan Islam sepenuhnya

<sup>7</sup> Assyaukanie, "Democracy and the Islamic State," 33.

<sup>8</sup> Zainal Abidin Ahmad. *Islam dan Parleментарisme*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1952), 10.

<sup>9</sup> Ma'arif, *Islam*, 134.

kepada tatanan politik demokratis.<sup>10</sup>

## 2. *Konsepsi tentang Kedaulatan Rakyat*

Menurut Zainal Abidin Ahmad, dalam suatu negara Islam, rakyat melalui ulil amri menjalankan kedaulatan yang setinggi-tingginya dalam negara. Ia menyebut *ulil amri* sebagai wakil mutlak dari rakyat yang kedudukannya lebih tinggi dari kepala negara. Adapun pekerjaan utama ulil amri adalah membentuk dan merubah Undang-undang Dasar Negara serta memilih Kepala Negara. Dari sini bisa dilihat bahwa rakyat melalui ulil amri mempunyai dua hak konstitusional yang sangat fundamental. Kedua hak ini termasuk kedalam kekuasaan yang tertinggi dimana nasib negara dan nasib kepala negara semata-mata tergantung pada kemauan rakyat. Selain sebagai wakil mutlak dari rakyat ulil amri menurut Zainal Abidin Ahmad juga sebagai Badan Legeslatif dari negara, dimana mereka berada disamping kepala negara didalam membentuk undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>11</sup>

Hal yang sungguh menarik dari pemikiran adalah ketegasannya dalam menempatkan kedaulatan tertinggi dalam suatu negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Berlainan dengan pemikir politik Islam pada umumnya ia tidak pernah membela konsep Kedaulatan Tuhan seperti

yang secara penuh semangat diteorikan para pemikir politik Islam lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Ia bahkan membela teori J.J. Rousseau tentang kedaulatan rakyat (*volkssouvereniteit*). Walaupun ia juga pernah menyebut tentang Kedaulatan Tuhan, namun sepertinya yang ia maksudkan adalah kekuasaan mutlak Tuhan atas seluruh alam semesta, bukan terkait dengan aktivitas politik umat manusia sebagaimana dipahami pada masa moderen sekarang ini.<sup>12</sup>

## 3. *Masalah Syarat Menjadi Wakil Rakyat*

Ahmad hanya mengajukan satu syarat untuk menjadi anggota wakil rakyat, yaitu bahwa yang bersangkutan dipercaya rakyat untuk menjadi wakilnya dan mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya. Menurut pendapat ini, sepanjang syarat yang satu dipenuhi yakni dipercayai dan dipilih rakyat, maka seorang biasapun dapat saja menjadi anggota *ulil amri*. Tidak menjadi persoalan mengenai hal-hal yang terkait dengan tingkat kepandaian, keagamaan ataupun asal-usulnya. Hal yang menarik dari pemikiran Zainal Abidin Ahmad adalah ia tidak menuntut wakil rakyat harus dari golongan santri, seorang kyai, alim dan ahli ibadah. Bahkan menurutnya tidak mesti semuanya beragama Islam.<sup>13</sup>

Butir pemikiran diatas nyata-nyata merupakan teori politik Islam yang spektakuler. Sangat boleh jadi teori ini

<sup>10</sup> Ma'arif, *Islam*, 135. Paparan Ma'arif ini diambil dari Zainal Abidin Ahmad, *Republik Islam Demokratis* (Tebing Tinggi Deli: Pustaka Maju, 1951) 36.

<sup>11</sup> Ahmad, *Islam*, 26

<sup>12</sup> Ma'arif, *Islam*, 134

<sup>13</sup> Ahmad., *Islam*, 105.

didasarkan atas realitas tentang tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang secara keseluruhan relatif masih rendah. Maka dari itu ia berpendapat bahwa pintu parlemen terbuka untuk setiap warga negara, tanpa memandang tingkat pengetahuan, agama, asal usul dan lain sebagainya. Pandangan ini juga merupakan refleksi dari situasi sosiopolitik Indonesia dalam suatu masyarakat pluralistis, sekalipun umat Islam menduduki posisi mayoritas.<sup>14</sup>

Zainal Abidin Ahmad juga menekankan fleksibilitas ajaran Islam dalam menjawab tantangan zaman. Ia menyatakan bahwa Islam memberi kebebasan bagi suatu negara untuk membuat syarat-syarat yang mereka anggap perlu, sesuai dengan tuntutan zamannya. Misalnya dalam negara-negara modern saat ini, seorang wakil rakyat disyaratkan haruslah seorang warga negara yang berumur minimal 21 tahun dan tidak dalam keadaan terhukum. Bahkan ada pula negara yang mensyaratkan seorang calon wakil rakyat harus mempunyai kekayaan yang cukup. Dalam hal tersebut, diserahkan kebijakannya pada masing-masing negara yang bersangkutan.<sup>15</sup>

#### 4. *Konsep tentang Persamaan antara Warga Negara*

Sejalan dengan pemikiran politiknya yang egaliter tentang syarat untuk menjadi wakil rakyat, Zainal Abidin Ahmad juga mengkritisi konsep klasik pemikiran politik Islam tentang pembedaan warga negara

dalam *dzimmi* (warga negara non muslim) dan warga negara muslim sebagai *non dzimmi*. Menurut reinterpetasinya konsep *dzimmi* adalah murni persoalan sosiologis untuk memudahkan pengadministrasian yang dapat dibandingkan dengan kategorisasi warga negara pada masa sekarang.<sup>16</sup>

Lagi-lagi pemikiran Zainal Abidin Ahmad terasa berbeda dengan pemikiran politik Islam klasik yang telah begitu mapan dalam literatur Islam abad pertengahan. Dalam pandangannya, istilah klasik *dzimmi* untuk warga negara nonmuslim yang menjadi minoritas tidaklah lagi tepat untuk diterapkan pada masa modern ini. Kelompok minoritas tidak disebutnya sebagai *dzimmi* (warga negara non muslim), tetapi dinamakannya sebagai “warga negara yang baik, yang tidak ada lebih kurangnya daripada warga negara yang beragama Islam.”<sup>17</sup>

Meskipun tidak ada pembedaan maupun diskriminasi terhadap kaum *dzimmi* dalam segala bidang dalam artian semua warga negara terlepas apapun latar belakangnya memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam bidang ekonomi, politik bahkan militer/pertahanan, tetapi bila dikaitkan dengan posisi pemimpin negara menurut Zainal Abidin Ahmad tetap harus dipegang oleh warga negara yang beragama

<sup>16</sup> Assyaukanie, “Democracy and the Islamic State.,” 38.

<sup>17</sup> Ma’arif, *Islam*, 138, sebagaimana dikutipnya dari Konstituante Republik Indonesia, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante* (Bandung:1958), 373-374.

<sup>14</sup> Ma’arif, *Islam*, 139.

<sup>15</sup> Ahmad, *Islam*, 105

Islam.<sup>18</sup> Butir pemikiran ini terasa menjadi ganjalan pemikiran Zainal Abidin Ahmad yang secara umum bersifat egaliter. Namun ini bisa dipahami bila kita menilik prinsip umum demokrasi parlementer sebagaimana yang dipegang oleh Zainal Abidin Ahmad yakni: *pertama*, kelompok penguasa harus mendapat persetujuan dari rakyat mayoritas dan *kedua*, golongan minoritas haruslah terjamin hak-haknya.<sup>19</sup>

### Simpulan

Berkaitan dengan demokrasi, sejak awal Zainal Abidin Ahmad tidak ragu-ragu menyatakan penerimaannya. Secara khusus corak demokrasi yang diinginkan olehnya adalah model demokrasi parlementer bahkan dengan terlalu bersemangat ia menyatakan bahwa Islam adalah pelopor dari parlementarisme.

Pemikiran Zainal Abidin Ahmad bisa dikatakan cukup radikal dan egaliter bila dibandingkan dengan pemikiran para teorisi politik Islam pada umumnya. Setidaknya ini terlihat dari tiga butir pokok pandangan-pandangannya. *Pertama*, sikap tegasnya dalam menempatkan kedaulatan rakyat sebagai yang tertinggi dalam negara tanpa adanya bayang-bayang konsep kedaulatan Tuhan. *Kedua*, sikap egaliternya dalam merumuskan syarat bagi seorang wakil rakyat yang singkat dan padat serta

memberikan kesempatan luas bagi semua elemen rakyat tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan, golongan, asal-usul maupun agama yang dianut. *Ketiga*, pengkritisannya atas konsep perbedaan warga negara dalam negara Islam (*dzimmi* dan *non dzimmi*) yang menurutnya hanyalah persoalan sosiologis dalam memudahkan pengadministrasian penduduk. Baginya nilai-nilai Islam sepenuhnya adalah demokratis dan egaliter yang tidak membolehkan terjadinya diskriminasi atas dasar perbedaan ras, agama, pilihan politik, asal-usul dan lain-lain.

Sebagai penutup tulisan ini, perlu ditegaskan bahwa pemikiran politik Zainal Abidin memang belum berwujud suatu teori politik yang komprehensif dan sistematis. Teori politiknya tentang demokrasi lebih pada upaya membuat demokrasi parlementer kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Ia percaya bahwa prosedur-prosedur demokrasi parlementer sangatlah sesuai dengan Islam sebab Islam juga mempunyai konsep serupa yakni *ulil amri* dan *syura*. Namun pemikirannya tetap harus dihargai sebagai suatu bentuk ijtihad dalam rangka membumikan konsep-konsep Islam untuk menjawab persoalan obyektif dalam bidang sosial politik umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Maka dari itu perlu ada upaya untuk mengembangkan pemikiran politik yang lebih komprehensif mengenai demokrasi di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi selain bagi pengembangan teori politik Islam juga bagi pembangunan

<sup>18</sup> Assyaukanie, "Democracy and the Islamic State," 38.

<sup>19</sup> Dua hal ini pulalah yang dijadikan sebagai alasan pokok mengapa Islam dipilihnya sebagai dasar negara. Lih Ma'arif, *Islam*, 137 sebagaimana dikutipnya dari Konstituante Republik Indonesia, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante* (Bandung: 1958), 373-374.

demokratis dan egaliter yang tidak membolehkan terjadinya diskriminasi atas dasar perbedaan ras, agama, pilihan politik, asal-usul dan lain-lain.

Sebagai penutup tulisan ini, perlu ditegaskan bahwa pemikiran politik Zainal Abidin memang belum berwujud suatu teori politik yang komprehensif dan sistematis. Teori politiknya tentang demokrasi lebih pada upaya membuat demokrasi parlementer kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Ia percaya bahwa prosedur-prosedur demokrasi parlementer sangatlah sesuai dengan Islam sebab Islam juga mempunyai konsep serupa yakni *ulil amri* dan *syura*.

Namun pemikirannya tetap harus dihargai sebagai suatu bentuk ijtihad dalam rangka membumikan konsep-konsep Islam untuk menjawab persoalan obyektif dalam bidang sosial politik umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Maka dari itu perlu ada upaya untuk mengembangkan pemikiran politik yang lebih komprehensif mengenai demokrasi di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi selain bagi pengembangan teori politik Islam juga bagi pembangunan tatanan politik yang lebih demokratis di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1952. *Islam dan Parleментарisme*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Assyaukanie, Luthfi. 2004. Democracy and the Islamic State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*. 20. 32-46.
- Feith, Herbeth & Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia: 1945-1965*. Jakarta : LP3ES.
- Haris, Syamsuddin. 1994. *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3ES.
- Maarif, Ahmad Syafii.1996. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.